



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan di Kabupaten Bangka Barat serta untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan program pemerintahan dan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa untuk Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
16. Hasil Rapat Kerja PKK Nasional Ke VIII Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Bangka Barat.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Kelurahan.
16. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
17. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
18. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.

19. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Bangka Barat adalah untuk memberikan pedoman dan acuan dalam penataan dan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan di Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKK adalah:

- a) memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Bangka Barat untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
- b) memberikan arah pengembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam memfasilitasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui berbagai bentuk program/kegiatan pembinaan dengan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, bantuan keuangan dan pengawasan, maupun pemberian penghargaan atas prestasi LKK demi terwujudnya LKK yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Peraturan Bupati ini adalah mengatur tentang :

- a) Jenis dan Struktur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b) Tata Administrasi LKK;
- c) Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d) Pendanaan.

BAB IV LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 5

- (1) Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat ;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;

- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik;
- g. dalam pembentukan LKK harus memiliki keterwakilan perempuan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan mitra yang membantu pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 7

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat layanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin etika dan norma dalam kehidupan masyarakat;
- e. membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 10

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditujukan untuk :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB V

JENIS DAN STRUKTUR LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Karang Taruna;
- f. Satlinmas; dan
- g. Posyandu.

Pasal 13

- (1) Pengurus LKK terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang.
- (2) Pembentukan Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kedua

RUKUN TETANGGA

Paragraf I

Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Bidang.
- (2) Apabila pengurus RT belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan.

Pasal 15

Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Paragraf II
Syarat-Syarat
Pasal 16

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan :
 - a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c) warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun s.d 65 tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
 - d) penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e) berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f) memiliki ijazah pendidikan minimal SLTP atau yang sederajat;
 - g) sehat jasmani dan rohani;
 - h) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - i) bukan pejabat/perangkat Kelurahan di Kelurahan setempat;
 - j) tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RW, LPM, TP PKK, Karang Taruna, Satlinmas dan Posyandu dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Tata cara pemilihan RT akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf III
Hak dan Kewajiban
Pasal 17

- (1) Pengurus RT mempunyai hak :
 - a. dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya untuk 2 (dua) kali masa bhakti;
 - b. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan lain-lain;
 - c. menyampaikan aspirasi dan saran kepada Lurah atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial dan pemberdayaan masyarakat
 - d. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RT; dan
 - e. memilih sebagai pengurus LPM berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Pengurus RT mempunyai kewajiban :
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi peran dan fungsi RT;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT setempat;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
 - d. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - e. membina kerukunan di lingkungan setempat;
 - f. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi setiap 1 (satu) bulan sekali yang disampaikan kepada Lurah;
 - g. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
 - h. melaporkan data pelayanan dan kependudukan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Pengurus RW; dan

- i. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.

Paragraf IV
Tugas dan Fungsi
Pasal 18

- (1) Ketua RT mempunyai tugas :
 - a. membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan kependudukan, dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
 - c. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
 - d. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
 - e. membantu kelancaran pengelolaan warga Kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM Kelurahan di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT mempunyai fungsi :
 - a. menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
 - c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
 - d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah Kelurahan; dan
 - e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 19

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua RT untuk kemajuan dan perkembangan RT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Pengurus RT; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus RT apabila Ketua berhalangan.

Pasal 20

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - c. pencatatan kekayaan RT.

Pasal 21

- (1) Ketua Bidang mempunyai tugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RT dalam menyelenggarakan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Bidang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;

- c. pengkoordinasian dengan bidang-bidang lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan; dan
- d. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan.

Pasal 22

Sebagai lembaga kemasyarakatan RT mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Paragraf V Pembentukan

Pasal 23

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) RT sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga yang telah ditetapkan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kelurahan.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan RT baru atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (3) Usulan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat, karena terjadinya peningkatan kepadatan penduduk.
- (4) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 50 kepala keluarga dan paling banyak 150 kepala keluarga.
- (5) Bagi wilayah permukiman yang penduduknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mempunyai jarak yang cukup jauh dari RT terdekat \pm 1 Km (kurang lebih jarak 1 Kilo Meter) dengan memperhatikan kondisi daerah (tingkat kesulitan serta kerawanan lingkungan) dapat membentuk RT setelah mendapat persetujuan dari Lurah.
- (6) Hasil musyawarah pembentukan RT dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai pembentukan RT dan diketahui oleh camat; dan
- (7) Nama-nama RT diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan diikuti dengan nama RW.

Paragraf VI

Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 24

- (1) Pemekaran RT diakibatkan karena terjadinya penambahan jumlah penduduk dan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penggabungan RT diakibatkan oleh berkurangnya persyaratan jumlah Kepala Keluarga dari RT yang berdekatan atau penggabungan beberapa RT yang berdekatan.
- (3) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di asrama atau yang sejenis digabungkan dengan RT yang berdekatan.
- (4) Penghapusan RT dapat dilakukan apabila dalam RT tersebut tidak memenuhi persyaratan jumlah kepala keluarga akibat dari perpindahan penduduk, bencana alam serta dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

- (5) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT dilakukan melalui musyawarah mufakat RT yang difasilitasi oleh Pengurus RW dan dihadiri Lurah atau perangkat Kelurahan yang menangani bidang pemerintahan.
- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (5) dihadiri paling kurang 50% dari jumlah Kepala Keluarga dalam RT tersebut.
- (7) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT dan dilaporkan kepada Camat.

Paragraf VII
Tata Kerja Pengurus Rukun Tetangga
Pasal 25

- (1) Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang bertanggungjawab kepada Ketua RT.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus RT mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan pengurus RT bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan Keputusan di lingkungan RT yang dihadiri oleh Kepala Keluarga.
- (4) Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (5) Tatacara pelaksanaan Musyawarah lembaga kemasyarakatan RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (6) Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan RT berfungsi untuk :
 - a. Memilih Pengurus RT;
 - b. Menetapkan dan merumuskan program kerja RT;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus RT.
- (7) Jenis musyawarah RT adalah sebagai berikut :
 - a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan/atau
 - d. musyawarah insidental.
- (8) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara.
- (9) Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membebani masyarakat, maka hasil musyawarah tersebut dapat dilaksanakan sepanjang mendapat persetujuan dari Lurah.
- (10) Ketua RT berkewajiban menyusun laporan bulanan, tahunan dan laporan akhir masa bakti kepada Lurah dengan diketahui oleh Pengurus RW, yang sedikitnya memuat laporan keuangan, aset, potensi RT, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

Bagian Ketiga
RUKUN WARGA
Paragraf I
Kepengurusan
Pasal 26

- (1) Pengurus RW terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Bidang.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf II
Syarat-Syarat
Pasal 27

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun s.d 65 tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pencalonan;
 - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. memiliki ijazah pendidikan minimal SLTP atau yang sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - i. tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, LPM, TP PKK, Karang Taruna, Satlinmas serta Posyandu dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (2) Tatacara pemilihan RW akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf III
Hak dan Kewajiban
Pasal 28

- (1) Pengurus RW mempunyai hak :
 - a. dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya untuk 2 (dua) kali masa bhakti;
 - b. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Daerah dalam bentuk sosialisasi, pelatihan dan lain-lain;
 - c. menyampaikan aspirasi dan saran kepada Lurah atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial dan pemberdayaan masyarakat
 - d. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat RW; dan
 - e. memilih sebagai pengurus LPM berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
 - b. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - c. membina kerukunan di lingkungannya;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi setiap bulan kepada Lurah setempat;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
 - f. melaporkan data pelayanan dan kependudukan tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah; dan
 - g. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.

Paragraf IV
Tugas dan Fungsi
Pasal 29

- (1) Ketua RW mempunyai tugas :
 - a. membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelayanan kemasyarakatan;
 - b. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotong-royongan dan partisipasi warga;
 - c. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya; dan
 - e. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan yang muncul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RW mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Lurah; dan
 - c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Pasal 30

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua RW untuk kemajuan dan perkembangan RW.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua RW; dan
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua RW apabila Ketua RW berhalangan.

Pasal 31

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RW termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RW;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - c. pencatatan kekayaan RW.

Pasal 32

- (1) Ketua Bidang mempunyai tugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW dalam menyelenggarakan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Bidang mempunyai fungsi:
 - c. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - e. pengkoordinasian dengan bidang-bidang lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan; dan
 - f. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan.

Pasal 33

Sebagai lembaga kemasyarakatan RW mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Paragraf V Pembentukan Pasal 34

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) RW sesuai dengan jumlah RT yang telah ditetapkan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kelurahan.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan RW baru atau pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (3) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT dan paling banyak 5 (lima) RT.
- (4) Pembentukan RW dilakukan musyawarah Pengurus RT yang difasilitasi oleh Lurah.
- (5) Hasil musyawarah pembentukan RW dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai pembentukan RW dan diketahui oleh camat;
- (6) Hasil musyawarah pembentukan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Nama-nama RW diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap Kelurahan.

Paragraf VI Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Pasal 35

- (1) Pemekaran RW diakibatkan karena terjadinya penambahan jumlah RT dan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penggabungan RW diakibatkan oleh berkurangnya persyaratan jumlah RT dari RW yang berdekatan atau penggabungan beberapa RW yang berdekatan.
- (3) Penghapusan RW dapat dilakukan apabila dalam RW tersebut tidak memenuhi persyaratan jumlah RT akibat dari bencana alam serta dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW dilakukan melalui musyawarah mufakat antar Pengurus RT yang difasilitasi oleh Lurah atau perangkat Kelurahan yang menangani bidang pemerintahan.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) dihadiri semua Pengurus RT/ diwakilkan dalam RW tersebut.
- (6) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW dan dilaporkan kepada Camat.

Paragraf VII Tata Kerja Pengurus Rukun Warga Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RW mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang bertanggungjawab kepada Ketua RW.
- (3) Jenis musyawarah RW adalah sebagai berikut :

- a. musyawarah bulanan;
 - b. musyawarah semesteran;
 - c. musyawarah tahunan; dan/atau
 - d. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Pengurus RW berkewajiban menyusun laporan bulanan ,periodik dan laporan akhir masa bakti kepada Lurah, yang sedikitnya memuat laporan keuangan, aset, potensi RW, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.
- (6) Pengurus RW wajib memberikan pelayanan kepada warga tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban warga terhadap RW maupun Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Paragraf I
Kepengurusan
Pasal 37

Pengurus LPM terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris;
- d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
- e. 1 (satu) orang Ketua Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 38

Pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf II
Syarat-Syarat
Pasal 39

- (1) Kepengurusan LPM berasal dari masyarakat.
- (2) Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - f. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. tidak sedang dalam permasalahan hukum karena melakukan tindak pidana dan atau perdata;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
 - j. bukan Perangkat/Pejabat di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, TP PKK, Karang Taruna, maupun Posyandu dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Paragraf III
Hak dan Kewajiban
Pasal 40

- (1) Pengurus LPM mempunyai hak :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah mufakat LPM;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus LPM berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini; dan
 - c. berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus LPM mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas perencanaan dan pengawasan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi LPM;
 - b. peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
 - d. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah setempat;
 - e. melaporkan data kegiatan pemberdayaan masyarakat tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Lurah; dan
 - f. melaporkan hasil musyawarah dengan warga kepada Lurah sebagai bahan evaluasi.

Paragraf IV
Ruang Lingkup
Pasal 41

- (1) Sebagai lembaga kemasyarakatan, LPM mempunyai ruang lingkup urusan sebagai berikut :
 - a. keagamaan;
 - b. ketentraman dan ketertiban;
 - c. pendidikan dan hubungan masyarakat;
 - d. pembangunan, perekonomian dan koperasi;
 - e. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemuda, olah raga dan peranan perempuan;
 - g. kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - h. lingkungan hidup; dan
 - i. wisata, seni dan budaya.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam bidang-bidang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Paragraf V
Tugas dan Fungsi
Pasal 42

- (1) Ketua LPM mempunyai tugas :
 - a. membantu tugas Lurah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
 - b. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat;
 - c. mengkoordinir Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua LPM memiliki fungsi :
 - a. bersama-sama Pemerintah Kelurahan menyusun rencana pembangunan

- jangka menengah dan tahunan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama lembaga kemasyarakatan yang lain;
 - c. sebagai pelaksana penyelarasan data kelurahan dan pengkajian keadaan kelurahan untuk prioritas pembangunan;
 - d. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua LPM dibantu oleh Wakil Ketua.

Pasal 43

Sekretaris mempunyai tugas membantu tugas Ketua dalam hal penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat dan bahan-bahan untuk :

- a. perencanaan dan pelaporan pembangunan partisipatif;
- b. musyawarah Pengurus LPM dan Musyawarah LPM; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPM.

Pasal 44

Bendahara mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal :

- a. menerima, menyimpan, mengeluarkan uang, barang dan surat-surat berharga dengan diketahui/ disetujui/ atas persetujuan oleh Ketua;
- b. menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, inventarisasi serta pelaporan keuangan dan kekayaan LPM; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 45

- (1) Setiap Ketua Bidang dalam LPM mempunyai fungsi membantu tugas Ketua LPM dalam hal :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; dan
 - b. menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang -bidang LPM mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif; dan
 - b. melaksanakan pelaporan.

Pasal 46

Ruang lingkup urusan dalam ketugasan kepengurusan LPM yang diwadahi dalam bidang-bidang yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Ketua Bidang Keagamaan, mempunyai tugas :
 1. menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
 2. memfasilitasi kegiatan keagamaan.
- b. Ketua Bidang Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :
 1. memelihara dan meningkatkan kondisi lingkungan yang aman, tenteram dan tertib; dan
 2. mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
- c. Ketua Bidang Pendidikan dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas :
 1. mengkoordinasikan dan mengembangkan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan wawasan masyarakat; dan
 2. menyampaikan informasi pembangunan sesuai dengan dinamika masyarakat.
- d. Ketua Bidang Perekonomian dan Koperasi, mempunyai tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pembangunan sarana prasarana, sumber daya manusia, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan koperasi serta usaha kecil dan mikro (UKM).

- e. Ketua Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :
 1. memfasilitasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
 2. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial meliputi anak-anak cacat, terlantar, yatim piatu, orang jompo dan usaha-usaha kesejahteraan sosial lainnya.
- f. Ketua Bidang Pemuda, Olah Raga dan Peranan Wanita, mempunyai tugas :
 1. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan kepemudaan;
 2. menumbuhkan, menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda dan wanita untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan; dan
 3. memfasilitasi dan menumbuhkembangkan kegiatan olahraga.
- g. Ketua Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas :
 1. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan
 2. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera melalui Program Keluarga Berencana.
- h. Ketua Bidang Lingkungan Hidup, mempunyai tugas menumbuhkan, memelihara dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, tertib, aman, rapi dan indah.
- i. Ketua Bidang Wisata dan Seni Budaya, mempunyai tugas :
 1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pelestarian serta pengembangan seni dan budaya; dan
 2. menggali dan menumbuhkembangkan potensi wisata.

Paragraf VI

Tata Kerja Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus LPM mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang bertanggungjawab kepada Ketua LPM.
- (3) Jenis musyawarah LPM adalah sebagai berikut :
 - a. musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
 - b. musyawarah bulanan;
 - c. musyawarah semesteran;
 - d. musyawarah tahunan; dan/atau
 - e. musyawarah insidental.
- (4) Setiap keputusan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Pengurus LPM berkewajiban menyusun laporan bulanan dan laporan akhir masa bakti kepada Lurah, yang sedikitnya memuat laporan keuangan, aset, potensi pemberdayaan masyarakat, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 48

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh LPM meliputi musyawarah pengurus LPM dan musyawarah LPM.
- (2) Musyawarah Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah dalam lingkungan LPM dan terdiri atas :
 - a. musyawarah pengurus harian; dan
 - b. musyawarah pengurus lengkap.
- (3) Musyawarah pengurus harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

- (4) Musyawarah pengurus lengkap dihadiri seluruh pengurus LPM dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (5) Musyawarah LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah antara pengurus LPM dengan masyarakat dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (6) Musyawarah LPM sekurang-kurangnya dihadiri oleh pengurus LPM, unsur RW dan unsur Lembaga Sosial Kemasyarakatan tingkat Kelurahan.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (5) dinyatakan sah serta dapat dijadikan dasar Keputusan Pengurus RW.

Paragraf VII

Hubungan Kerja Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 49

- (1) LPM dan Kelurahan bekerja sama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan :
 - a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mengenai mekanisme dan permasalahan pelayanan masyarakat;
 - b. kerjasama yang intensif sebagai bahan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pembangunan;
 - c. dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, LPM berkedudukan sebagai inisiator dan koordinator, sementara Kelurahan berkedudukan sebagai fasilitator;
 - d. Kelurahan dapat memfasilitasi LPM berupa penyusunan pedoman, supervisi dan mengembangkan kemampuan sumber daya kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan LPM dengan RT, RW dan Lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (4) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam hal :
 - a. LPM menjadi sumber informasi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. kerjasama bersifat konsultatif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara sinkron dan terpadu antar lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
 - c. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - d. LPM dapat memberikan masukan, arahan dan pertimbangan kepada lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kelima

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Paragraf I

Kepengurusan

Pasal 50

- (1) Pengurus TP-PKK Kelurahan terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;

- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua II, III dan IV (sesuai kebutuhan);
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - e. 1 (satu) orang Ketua Kelompok Kerja sebanyak 4 (empat) pokja.
- (2) Pengurus TP-PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Jabatan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota TP PKK dapat dijabat oleh laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan Partai Politik.

Pasal 51

- (1) Ketua Pembina TP PKK Kelurahan adalah Lurah.
- (2) Ketua TP PKK Kelurahan adalah istri Lurah.
- (3) Wakil Ketua dan Sekretaris TP PKK Kelurahan menyesuaikan dengan kebutuhan yang diusulkan oleh Ketua TP PKK yang disetujui oleh Ketua Pembina TP PKK di wilayahnya.
- (4) Anggota Tim Penggerak PKK adalah Warga Negara Indonesia tokoh/anggota masyarakat, terdiri dari perempuan dan laki laki, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, dan lembaga/instansi, yang diusulkan oleh Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK.
- (5) Apabila Lurah seorang laki-laki yang belum beristri atau Lurah seorang perempuan maka TP PKK Tingkat Kelurahan ditunjuk secara langsung oleh Lurah.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mempercepat pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Lurah dapat membentuk kelompok TP PKK Tingkat RW, RT dan/atau kelompok Dasa Wisma.
- (2) Pembentukan kelompok TP PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf II

Syarat-Syarat

Pasal 53

Untuk dapat menjadi pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan harus memenuhi persyaratan:

- (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (3) warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
- (4) jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
- (5) mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan;
- (6) peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat;
- (7) bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi.
- (8) memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab;
- (9) bersedia bekerjasama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati;
- (10) bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, LPM, Karang Taruna, serta Posyandi dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Paragraf III

Pengangkatan dan Pelantikan Anggota Tim Penggerak PKK

Pasal 54

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK Kelurahan.
- (2) Wakil Ketua TP PKK Kelurahan diusulkan oleh Ketua TP PKK Kelurahan yang disetujui dan ditetapkan oleh Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK, yang pelantikannya bersamaan dengan Anggota TP PKK lainnya.
- (3) TP PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Lurah, selaku Ketua Pembina TP PKK Kelurahan atas nama Bupati.

Paragraf IV

Tugas

Pasal 55

- (1) Menyusun rencana kerja TP PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten.
- (2) Menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Kelurahan melalui Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat- Kabupaten selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Kelurahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
- (4) Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
- (5) Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (6) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- (7) Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- (8) Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan.
- (9) Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Kelurahan dan TP PKK Kecamatan.
- (10) Melaksanakan tertib administrasi.
- (11) Mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Kelurahan.

Paragraf V

Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan, berhenti karena:
 - a. berakhirnya jabatan suami/istri
 - b. berhalangan tetap
 - c. meninggal dunia.
- (2) Pengurus TP PKK lainnya dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
 - a. permintaan pengunduran diri.
 - b. berakhirnya masa bakti 5 (lima) tahun di TP PKK Kelurahan.
 - c. sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua TP PKK Daerah.
 - d. meninggal dunia.

- (3) Untuk masa bhakti Anggota Pengurus TP PKK Kelurahan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali;
- (4) Apabila Pengurus TP PKK tersebut masih dibutuhkan karena mengingat pengalaman serta keterbatasan sumber daya yang ada, maka anggota yang telah habis masa bhaktinya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pengusulan kembali.
- (5) Pengurus TP PKK yang berakhir masa baktinya, wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (6) Camat atas nama Bupati menetapkan penggantian dan pemberhentian Pengurus TP PKK Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menerima usulan melalui jenjang hirarkis pemerintahan.

Paragraf VI

Hubungan Kerja Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 57

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK Kelurahan dan Ketua TP PKK Kecamatan.
- (2) Hubungan kerja antar TP PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antar TP PKK dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal, dan bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja antara TP PKK dengan Pembina bersifat konsultatif.
- (5) Hubungan kerja antara TP PKK Kelurahan dengan LPM atau sebutan lain, bersifat konsultatif, koordinatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (6) Pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK disampaikan 1 (satu) kali dalam (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dilaksanakan secara berjenjang kepada Pembina TP PKK dan TP PKK jenjang di atasnya, mulai dari TP PKK Kelurahan.
- (7) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keenam

KARANG TARUNA

Paragraf I

Kepengurusan

Pasal 58

- (1) Pengurus Karang Taruna Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah setempat.
- (3) Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat RT dan RW sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Paragraf II

Syarat-Syarat

Pasal 59

Untuk dapat menjadi pengurus Karang Taruna harus memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. warga negara Indonesia;
- d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- e. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
- f. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
- g. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Paragraf III
Tugas dan Fungsi
Pasal 60

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Karang Taruna memiliki fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. pelopor.

Paragraf IV
Program Kerja
Pasal 61

Setiap Karang Taruna dapat menetapkan program kerja berdasarkan :

- a. potensi;
- b. sumber daya;
- c. kemampuan; dan
- d. kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 62

- (1) Program Kerja Karang Taruna meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - b. penguatan organisasi;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. usaha ekonomis produktif;
 - e. rekreasi;
 - f. olahraga;
 - g. kesenian;
 - h. kemitraan; dan
 - i. program lain sesuai kebutuhan warga Karang Taruna setempat.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka :
 - a. pendek;
 - b. menengah; dan
 - c. panjang.

Paragraf V

Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 63

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna.
- (2) Peserta Temu Karya adalah delegasi dari setiap RW yang terdiri dari unsur- unsur generasi muda yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (3) Calon Pengurus Karang Taruna diusulkan oleh masing-masing keterwakilan RW di Kelurahan setempat sebanyak 2 (dua) orang dengan materi dan metode penilaian seleksi yang diatur oleh Keputusan Lurah.
- (4) Calon yang diajukan dalam pemilihan pengurus Karang Taruna merupakan hasil musyawarah mufakat atau pengambilan suara terbanyak oleh pemuda yang ada di masing-masing wilayah RW.
- (5) Lurah wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah Temu Karya.
- (6) Untuk Pengurus Karang Taruna Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 64

Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kelurahan dilakukan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.

Paragraf VI

Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 65

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. masa bakti telah berakhir;
 - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus Karang Taruna;
 - f. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus;
 - g. tidak melaksanakan tugas dan fungsi; dan
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian Ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pengurus Karang Taruna mengusulkan kepada Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian Ketua Karang Taruna.
- (3) Dalam hal pemberhentian Ketua Karang Taruna sebelum habis masa baktinya, Lurah wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh pengurus Karang Taruna.
- (4) Apabila Ketua Karang Taruna berhalangan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus Karang Taruna, sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Apabila pengurus selain Ketua Karang Taruna berhalangan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus Karang Taruna lainnya, sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Karang Taruna.

Paragraf VII
Hubungan Kerja Karang Taruna
Pasal 66

- (1) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.
- (2) Karang Taruna Kelurahan mempunyai hubungan kerja bersifat pembinaan dengan Lurah.
- (3) Karang Taruna dapat bekerja sama dengan :
 - a. Karang Taruna Kelurahan atau desa lainnya;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau desa lainnya.
- (4) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat :
 - a. konsultatif;
 - b. koordinatif;
 - c. kolaboratif; dan
 - d. kemitraan fungsional.
- (5) Lurah melakukan pembinaan umum Kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di Kelurahan.

Bagian Ketujuh
SATLINMAS
Paragraf I
Kepengurusan
Pasal 67

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan pengurus Satlinmas , terdiri dari :
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (4) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (5) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (6) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Paragraf II
Syarat-Syarat
Pasal 68

- (1) Untuk dapat menjadi anggota Satlinmas harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
 - g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat.
- (2) Pengurus Satlinmas disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tiap-tiap RT mengusulkan calon Satlinmas;
 - b. pengurus Satlinmas dipilih dari yang hadir dalam pertemuan.
- (3) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 69

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 70

Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.

Pasal 71

- (1) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (2) Pembentukan Regu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri.

Paragraf III

Tugas dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Satlinmas Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan

- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

Paragraf IV
Pemberhentian

Pasal 73

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengurus Satlinmas berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Paragraf V
Pembinaan Satlinmas

Pasal 74

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.
- (2) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan pada ayat (1) melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Kelurahan di wilayahnya.
- (3) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (4) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.
- (5) Pembinaan teknis operasional di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kelurahan.

Pasal 75

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Bagian Kedelapan

POS PELAYANAN TERPADU

Paragraf I

Kepengurusan

Pasal 76

- (1) Kepengurusan Posyandu terdiri dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.
- (2) Struktur Kepengurusan Posyandu terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota.
- (3) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d di sesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Untuk masa bhakti Pengurus Posyandu Kelurahan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali;
- (5) Apabila Pengurus Pokja Posyandu tersebut masih dibutuhkan karena mengingat pengalaman serta keterbatasan sumber daya yang ada maka anggota yang telah habis masa bhaktinya dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kembali.

Pasal 77

- (1) Pengurus Posyandu Kelurahan berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Pengurus Posyandu Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Lurah.

Paragraf II

Syarat- Syarat

Pasal 78

- (1) Dalam pembentukan Pengurus Posyandu memperhatikan prinsip :
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
 - c. kesetaraan;
 - d. keanggotaannya fungsional berdasarkan.kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu;
 - e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi
 - f. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.
- (2) Untuk dapat menjadi Pengurus Posyandu harus memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. warga Negara Indonesia;
 - d. berperan aktif dan inovatif dalam kegiatan posyandu;

- d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. memiliki ijazah pendidikan minimal SLTP atau yang sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- i. bukan Pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, LPM, LKK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Paragraf III
Tugas dan Fungsi

Pasal 79

- (1) Pengurus Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Pokjandal Posyandu Kecamatan .
- (2) Pengurus Posyandu Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI, AKB dan AKABA.
 - b. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB dan AKABA

Paragraf IV
Pemberhentian

Pasal 80

- (1) Pengurus Pokja Posyandu berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak melaksanakan tugas dan fungsi;
 - d. masa bakti telah berakhir;
 - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan sebagai pengurus Posyandu;
 - f. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus; dan
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal terpenuhinya alasan pemberhentian dari pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Ketua Posyandu mengusulkan

kepada Lurah agar menetapkan keputusan pemberhentian Pengurus Posyandu tersebut.

- (3) Dalam hal pemberhentian pengurus Posyandu yang dimaksud pada ayat (2) sebelum habis masa baktinya, Lurah wajib melakukan pemberitahuan kepada seluruh pengurus Posyandu.
- (4) Apabila Ketua Posyandu berhalangan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus Posyandu, sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Apabila pengurus selain Ketua Posyandu berhalangan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus Posyandu lainnya, sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Posyandu.

Paragraf V

Hubungan Kerja Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 81

- (1) Hubungan kerja Posyandu Kabupaten, Kecamatan, dan Pokja Posyandu Kelurahan bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (2) Hubungan kerja antar Pokja Posyandu Kelurahan dengan Pokja Posyandu Kelurahan lain bersifat koordinatif dan kemitraan.

Paragraf VI

Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 82

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana di maksud ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan Posyandu dilakukan melalui Posyandu secara berjenjang.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan;
 - b. memberikan bantuan pembiayaan kepada Posyandu Kelurahan;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi.

Pasal 83

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Posyandu dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh Posyandu dan atau lembaga independen yang berkepentingan dalam pembinaan Posyandu.
- (4) Mekanisme pelaporan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Kelurahan dilakukan kepada Posyandu Kecamatan setiap 1 (satu) bulan sekali sekurang-kurangnya berisi tentang laporan keuangan, aset, program kerja yang telah dilaksanakan dan yang belum terlaksana serta permasalahan yang dihadapi.

BAB V

TATA ADMINISTRASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 84

- (1) Tata Administrasi LKK meliputi :
 - a. Bagan Struktur Pengurus;

- b. Papan Nama;
 - c. Kop Surat;
 - d. Stempel; dan
 - e. Buku Administrasi.
- (2) Bentuk, isi dan format kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 85

- (1) Naskah yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT, RW dan LPM terdiri dari :
- a. Keputusan tentang Panitia Pemilihan Pengurus LPM / RT / RW;
 - b. Berita Acara Pembentukan LPM / RT / RW;
 - c. Surat pernyataan calon Pengurus LPM / RT / RW;
 - d. Surat suara pemilihan Pengurus LPM / RT / RW;
 - e. Berita Acara Tata Tertib Pemilihan LPM / RT / RW;
 - f. Berita Acara Pemilihan Pengurus LPM / RT / RW;
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Keputusan Lurah tentang Penetapan Pembentukan LPM / RT / RW; dan
 - i. Keputusan Lurah tentang Pengesahan Pengurus LPM / RT / RW
- (2) Bentuk naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi, setiap RT, RW dan LPM diwajibkan untuk :
- a. mengikuti ketentuan penomoran surat yang telah ditetapkan; dan
 - b. menggunakan format surat berkop yang telah ditentukan.
- (4) Format penomoran surat, contoh kop surat, dan contoh stempel sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENDANAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 86

Pendanaan LKK dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 87

- (1) Pendanaan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dapat diberikan dalam bentuk antara lain :
- a. melalui program dan kegiatan;
 - b. dalam bentuk insentif atau biaya operasional; dan/atau
- (2) Untuk jenis Dana Swadaya Masyarakat yang di maksud dalam Pasal 86 huruf d di wilayah RT dan RW yang bersangkutan wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat.
- (3) Jenis dana swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. iuran rutin bulanan antara lain kebersihan dan keamanan;
 - b. iuran untuk peringatan hari-hari besar nasional/keagamaan; dan
 - c. iuran untuk pembangunan fasilitas umum masyarakat.

Pasal 88

Besaran dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 huruf b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Paragraf I

Pemberian Insentif Dan Biaya Operasional

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pendanaan kepada RT, RW, LPM, TP PKK, Karang Taruna, Satlinmas dan Posyandu Kelurahan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan untuk kelembagaan di Kelurahan melalui belanja langsung APBD.
- (3) Pendanaan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Insentif bagi RT, RW dan LPM;
 - b. Biaya operasional administrasi bagi RT, RW, LPM, TP PKK, Karang Taruna, Satlinmas dan Posyandu;
- (4) Untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari Alat Tulis Kantor, makan minum rapat, penggandaan.
- (5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 90

- (1) Pemberian insentif dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dapat dialokasikan setiap tahun anggaran dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- (2) Pemberian insentif dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai wujud dukungan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (3) Besaran insentif Pengurus Rukun Tetangga (RT), Pengurus Rukun Warga (RW) Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tingkat Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 5% (lima per seratus).

Paragraf II

Penggunaan Pendanaan

Pasal 91

- (1) Penetapan besaran insentif sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (3) huruf a, mengacu pada besaran sebagai berikut:
 - a. Insentif Pengurus RT diberikan dengan besaran maksimal sebesar Rp 710.000,00 per bulan;
 - b. Insentif Pengurus RW diberikan dengan besaran maksimal sebesar Rp 700.000,00 per bulan;
 - c. Insentif Pengurus LPM diberikan dengan besaran maksimal sebesar Rp 550.000,00 per bulan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan sebagai wujud penghargaan kepada Pengurus Rukun Tetangga (RT), Pengurus Rukun Warga (RW) Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atas tanggung jawab yang diembannya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penetapan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

- (4) Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipergunakan untuk belanja barang dan jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Paragraf III

Tata Cara Pemberian Insentif Dan Biaya Operasional Kelurahan

Pasal 92

- (1) Camat dapat mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan penyaluran insentif dan biaya operasional kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengusulkan Bendahara Pembantu melalui Camat dalam pelaksanaan penyaluran insentif dan biaya operasional kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 93

- (1) LKK dapat mengajukan permohonan penyaluran insentif kepada pengurus RT, RW dan LPM kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Pengajuan permohonan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus RT ,RW dan LPM;
 - b. Laporan Kegiatan bulanan Pengurus RT ,RW dan LPM.
- (3) Data RT dan RW yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Data LPM yang di maksud terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara Anggota yang telah ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Lurah setempat tentang pengangkatan RT, RW serta LPM di Kelurahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak Kecamatan melalui Seksi Pemerintahan Kecamatan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas seperti yang tercantum pada ayat (2).
- (5) Setelah berkas dinyatakan lengkap dan sesuai maka Seksi Pemerintahan Kecamatan menyusun rekapitulasi permohonan penyaluran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil verifikasi kelengkapan berkas yang kemudian di usulkan kepada Camat/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan.

Pasal 94

- (1) Pengajuan permohonan biaya operasional dilakukan oleh LKK kepada Camat/ Kuasa Pengguna Anggaran yang dilengkapi dengan proposal dan rencana penggunaan dana.
- (2) Pengajuan permohonan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Lurah tentang :
 1. Pembentukan Pengurus RT dan RW;
 2. Pembentukan Pengurus LPM;
 3. Pembentukan Pengurus TP. PKK;
 4. Pembentukan Pengurus Karang Taruna;
 5. Pembentukan Pengurus Satlinmas; dan
 6. Pembentukan Pengurus Posyandu Kelurahan.
 - b. Rekapitulasi rencana penggunaan dana dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
 - c. Surat Pernyataan dari masing-masing Ketua RT, Ketua RW, Ketua TP PKK, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, Ketua Satlinmas bermeterai cukup tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima.
- (3) Pihak Kecamatan melalui Seksi Pemerintahan Kecamatan melakukan verifikasi terhadap proposal dari rencana pengajuan dana.

- (4) Setelah berkas dinyatakan lengkap dan sesuai maka Seksi Pemerintahan Kecamatan menyusun rekapitulasi permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 95

- (1) Apabila permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 dan Pasal 94 telah mendapat persetujuan dari Camat, maka Camat/ Kuasa Pengguna Anggaran menginstruksikan Bendahara Keuangan OPD Kecamatan/ Bendahara Pembantu kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Camat menyampaikan laporan penggunaan insentif dan biaya operasional kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 96

Untuk pendanaan berupa pemberian insentif bagi Pengurus Rukun Tetangga (RT), Pengurus Rukun Warga (RW) dan Pengurus LPM Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diberikan setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan laporan kegiatan RT, RW dan LPM Kelurahan setiap bulan yang dilaporkan kepada Camat melalui Lurah.

Pasal 97

- (1) Untuk penyaluran insentif RT, RW dan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilakukan secara non tunai pada rekening masing-masing pengurus RT, RW dan LPM oleh Bendahara OPD Kecamatan/ Bendahara Pembantu yang disertai dengan tanda terima insentif.
- (2) Pencairan biaya pada masing-masing lembaga kemasyarakatan Kelurahan berpedoman pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (3) Pencairan biaya operasional yang dipergunakan untuk RT, RW, LPM, TP PKK, Karang Taruna, Satlinmas dan Posyandu di Kelurahan ditransfer ke rekening masing-masing Ketua Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan pada Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel.
- (4) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dilaksanakan setiap triwulan.

Paragraf IV

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan

Pasal 98

- (1) Masing-masing Ketua Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana yaitu biaya operasional yang telah diterima yang dilaporkan kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggung jawaban untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Camat sebagai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan akan menjadi bahan pelaporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud Pasal 94 untuk disampaikan kepada Bupati .
- (4) Pertanggungjawaban untuk biaya operasional RT, RW, LPM, TP PKK, Karang Taruna, Satlinmas dan Posyandu disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir bulan triwulan berkenaan.

- (5) Untuk pertanggungjawaban insentif Pengurus RT, Pengurus RW dan Pengurus LPM di kelurahan disampaikan kepada Bupati oleh Camat paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencairan bantuan.

Paragraf V

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 99

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran insentif dan biaya operasional dilaksanakan secara berjenjang di masing-masing tingkat untuk mengetahui perkembangan dan penyelesaian permasalahan yang muncul.
- (2) Camat membentuk tim monitoring dan evaluasi penyaluran insentif dan biaya operasional kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang diketuai oleh Camat.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran insentif dan biaya operasional bagi Pengurus RT, Pengurus RW dan Pengurus LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang telah terbentuk.
- (4) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar dapat dilaporkan kepada atasan yang membidangi tugas dan fungsi dari Kelurahan tersebut.

Pasal 100

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan oleh Camat melalui Lurah.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Camat untuk ditindak lanjuti.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Pengurus kelembagaan di Kelurahan yang telah menjabat saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sebagai pengurus kelembagaan di Kelurahan sampai dengan masa bhaktinya berakhir.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pengurus kelembagaan yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini terbit serta Pengurus Kelembagaan di Kelurahan masa bhakti berikutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan serta Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI BANGKA BARAT

SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok

Pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI D